REGULASI PERATURAN PRESIDEN NOMER 10 TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYAH

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SAIFUL FAHMI
17103070078

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag.
NIP: 197209031998031001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Fahmi

NIM : 17103070078

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2022
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
C42DEAJX894099211

Saiful Fahmi
NIM.17103070078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara

Saiful Fahmi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikanseperlunya, maka kami berpendapat bahwa skrispi saudari:

Nama : Saiful Fahmi
NIM : 17103070078
Judul : Kebijakan Pemerintahan Dalam Pencabutan Investasi Miras Perspektif Siyasah Syar'iyah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari‟ ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2022
Pembimbing,

Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag.
Nip: 197209031998031001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1385/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : REGULASI PERATURAN PRESIDEN NOMER 10 TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAIFUL FAHMI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070078
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6308738645270

Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6309cdee3f632

Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6309cfe0eeaa6

Yogyakarta, 19 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630c61504dc89

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 30/08/2022

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ
حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

"Fa bimā raḥmatim minallāhi linta lahum, walau kunta faẓẓan galīẓal-qalbi lanfaḍḍu min ḥaulika fa'fu 'an-hum wastagfir lahum wa syāwir-hum fil-amr, fa iżā 'azamta fa tawakkal 'alallāh, innallāha yuḥibbul-mutawakkilīn".[1]

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya," (QS. Ali Imran [3]: 159).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Ali-Imran, (3) : 159.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

Program Sarjana (S1)

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasakan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543 b/ U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	sa’	ṡ	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha’	ḥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	kha’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengantitik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	ta’	ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	za’	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	‘ain	‘	Komater balik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Untukbacaanpanjangditambah:

اَ = ā

اِ ي =ī

اُو =ū

Contoh:

رَسُوْلُ اللهِ ditulis: Rasūlullalāhi

مَقَا صِدُالشَّرِيْعَةِ ditulis: Maqāṣ idu Al-Syarīati

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّ دة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Ta'marbūtah di akhir kata

a. Biladimatikanditulis h

حكمة	Ditulis	*Ḥikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كر امة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā*

c. Bila*ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah, kasrah, dammah* ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	*A*
ِ	Kasrah	Ditulis	*I*
ُ	Ḍammah	Ditulis	*U*

E. Vokal Panjang

Fatḥah+alif	جاهلية	Ditulis	Ā : *jāhiliyah*
Fatḥah+ ya' mati	تنسى	Ditulis	Ā : *Tansā*
Kasrah+ ya' mati	كر يم	Ditulis	T : *Karīm*
Ḍammah + wawumati	فر و ض	Ditulis	Ū : *Furūḍ*

F. Vokal Rangkap

Fathahyamati	بينكم	Ditulis	*Ai :"Bainakum"*
Fathahwawumati	قول	Ditulis	*Au :"Qaul"*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
أعدت	Ditulis	*U'iddat*
لئن شكر تم	Ditulis	*La'insyakartum*

H. Kata sandang Alif+ Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

القران	Ditulis	*Al- Qur'ān*
القياش	Ditulis	*Al-Qiyās*

b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	*As-Samā'*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawi al- Furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as- Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, salat, zakat, mazhab.

b. Judulbuku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad SyukriSoleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Investasi Miras berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2020 yang di tinjau dari perspektif *Siyasah Syar'iyah.* Pembentukan Investasi Miras Nomer 49 Tahun 2020 menjadi salah satu aturan di bidang investasi miras yang dibentuk untuk meningkatkan daya jual di bidang minuman alkohol. Proses pembentukan investasi miras mengacu kepada turunan dari Undang-Undang (UU) Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. "Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, terkecuali bidang usaha yang di nyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat di lakukan oleh Pemerintah pusat. Pasal 2 Ayat 1 Perpres 10/2021". Pembentukan investasi miras yang di terbitkan mengacu terhadap potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia bagian timur yang kualitas ekspornya cukup bagus apabila di ekspor ke Negara-Negara luar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan daerah di bidang minuman miras local yang ada di Indonesia.

Berdasarkan temuan yang didapat investasi miras belum selaras dengan kemaslahatan yang ada di masyarakat, karna dampak dari minuman yang ada di dalam kandungan miras dapat mengakibatkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Hal itu tentunya belum sesuai dengan Undang-Undang dasar Indonesia yang mana seluruh aturan yang di buat harus mensejahterakan masyarakat dan menjamin dari keamanan dan sektor lainya. Tulisan ini merupakan pemaparan tentang penelitian investasi di bidang miras di tinjau dari perspektif *Siyasah Syar'iyah.* Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library reaserch)* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi denga mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang ada. Penelitian pustaka ini berbentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan litetaratur-literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang membahas tentang kebijakan Negara Indonesia.

Hasil dari penelitian ini belum sesuai dengan regulasi yang ada di mana ada kekosongan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai peraturan miras, tetapi secara umum peraturan investasi miras sudah bermanfaat pada masyarakat yang pekerjaanya menjual minuman miras lokal. Dari sisi tinjau *Siyasah Syar'iyah*, pembentukan investasi miras belum sejalan dengan prinsip-prinsip aturan tersebut, yang mana segala peraturan yang di buat harus mensejahterakan masyarakat dari segala aspek apapun baik dari segi ekonomi dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keselamatan masyarakat guna untuk menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Regulasi Perpres, Investasi Miras, Siyasah Syar'iyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This thesis examines Alcohol Investment based on Presidential Regulation Number 49 of 2020 which is viewed from the perspective of Siyasah Syar'iyah. The establishment of Alcohol Investment Number 49 of 2020 is one of the regulations in the field of alcohol investment that was formed to increase selling power in the field of alcoholic beverages. The process of forming a liquor investment refers to a derivative of Law (UU) Number 11 of 2020 concerning Job Creation. "All business fields are open to investment activities, except for business fields that are declared closed for investment or for activities that can only be carried out by the central government. Article 2 Paragraph 1 of Presidential Regulation 10/2021". The establishment of alcohol investment that is published refers to the potential of natural wealth in eastern Indonesia, whose export quality is quite good when exported to foreign countries. This aims to increase state and regional income in the field of local alcoholic beverages in Indonesia.

Based on the findings obtained, alcohol investment is not in line with the benefits that exist in society, because the impact of drinks contained in alcohol can cause chaos in the community. This, of course, is not in accordance with the Indonesian constitution, in which all the rules made must improve the welfare of the community and guarantee security and other sectors. This paper is an explanation of investment research in the alcohol sector in terms of the perspective of Siyasah Syar'iyah. The type of research used by the author is library research, which is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people or observed behavior. Data collection techniques are carried out by collecting data and information by reviewing existing library materials and relevant to existing problems. This library research is in the form of books, journals, theses, articles, and other literatures related to the research theme that discusses the policies of the Indonesian State.

The results of this study are not in accordance with existing regulations where there is a legal vacuum that occurs in the community regarding alcohol regulations, but in general, alcohol investment regulations have been beneficial for people whose job is selling local liquor. From the perspective of Siyasah Syar'iyah, the establishment of alcohol investment is not in line with the principles of these regulations, in which all regulations made must prosper the community from all aspects, both in terms of economy and community safety in order to create and realize benefits in the midst of society. among Indonesian society.

Keywords : *Policy, Alcohol investment, Siyasah Syar'iyah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الــحَمْدُ لله رَبِّ العَالَــمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ
وَالــمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُــحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْــمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِالدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji serta syukur mari Bersama kita panjatkan kepada Allah SWT dengan mengucapkan "Alhamdulillah" yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang tak terhingga berupa hidayah, inayah serta rahmat kepada semua makhluk-Nya. Salah satu nikmat-Nya yaitu diberikannya kesehatan, keilmuan dan kesempatan sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan judul "Kebijakan Pemerintahan Dalam Pencabutan Investasi Miras Perspektif Siyasah Syar'iyah". Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pembawa risalah agung dan penebar rahmat bagi seluruh alam.

Banyak hal yang didapatkan dalam skripsi ini yang dikarenakan keterbatasan serta kemampuan dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini. Sehingga hal itu tidak lepas dari bantuan, dorongan, bimbingan, arahan serta doa dari orang tua, dosen pembimbing dan berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. **Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A**, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. **Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum**. Selaku Dekan Fakultas Syari‟ ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta

para Wakil Dekan, I, II, dan III dan beserta Staf-stafnya.

3. **Drs. M. Rizal Qosim, M. Si**. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. **Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M**, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. **Dr. MOH. Tamtowi, M. Ag.** Selaku Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran,serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. **Segenap Dosen dan Civitas Akademik** Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syari‟ ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.
7. **Segenap Staf Tata Usaha** Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari‟ ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
8. **Kedua orang tua, Ayahanda Tamansah dan Ibunda Salimah Muji, A.Mkl** yang selalu memberikan doa, dukungan dan support baik berupa materi dan non materi sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini.
9. **Teman-teman** yang telah menjadi keluarga, teman diskusi beserta *sharing* selama penulis menempuh studi di Yogyakarta.

Akhir kata, semoga dengan terselesaikannya tesis ini akan menambah khasanah dan keilmuan dalam dunia pendidikan. Karena

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menyadari adanya kekurangan dan kekhilafan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi menjaga dan memperbaiki skripsi ini, agar menjadi karya ilmiah yang baik dan bermanfaat.

Yogyakarta, 15 Agustus 2022
Penulis

Saiful Fahmi
NIM.17103070078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perpres Nomer 10 Tahun 2021 62
Lampiran 2 Riwayat Hidup 73

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vii
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiv
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xviii
DAFTAR ISI xix
BAB I 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4
D. Telaah Pustaka 5
E. Kerangka Teori 6
1. Siyasah Syar'iyah 6
2. Regulasi 8
3. Sadd Dzari'ah 9
F. Metode Penelitian 10
1. Jenis Penelitian 10
2. Sifat Penelitian 11
3. Pendekatan Penelitian 11
4. Teknik Pengumpulan Data 12
5. Sumber Data 12
G. Sistematika Penelitian 13
BAB II LANDASAN TEORI 15
A. Siyasah Syar'iyah 15
1. Pengertian Siyasah Syar'iyyah 15
2. Kehujjahan Siyasah Syar'iyah 18
3. Obyek Dan Metode Siyasah Syar'iyah 19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Regulasi 22
1. Pengertian Regulasi..... 22
2. Jenis-Jenis Regulasi 22
C. Sadd Dzariah 23
1. Pengertian Saddudz Dzariah 23
2. Dasar Hukum Saddudz Dzariah..... 25
3. Macam-Macam Dzari'ah 26
4. Obyek Saddudz Dzariah..... 29
5. Kehujjahan Sadd Dzariah..... 30

BAB III DATA 32
A. Garis Besar Pembentukan PERPRES 32
1. Peraturan Presiden..... 32
B. Prosedur pembentukan Perpres 34
C. Proses Terbentuknya Investasi Miras..... 35
D. Pembentukan Kebijakan Investasi Miras..... 36
1. Sejarah Singkat 36
2. Kebijakan Investasi Miras..... 39
E. Investasi..... 42
1. Investasi Di Indonesia 42

BAB IV ANALISIS REGULASI PERPRES NOMOR 10 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYAH 47
A. Analisis Regulasi Perpres Nomer 10 Tahun 2021..... 47
B. Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Perpres Nomer 10 Tahun 2021..... 50

BAB V PENUTUP 55
A. Kesimpulan..... 55
B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 57
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... 57
BUKU 57
Tesis, Jurnal, Skripsi..... 58
Data Elektronik 60

LAMPIRAN 62

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulaun terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, negara indonesia juga masuk ke dalam peringkat 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dan mempunyai beragam suku etnis di dalamnya. Serta mempunya kebiasaan dan kearipan lokal masing-masing. Salah satu dari kebiasaan dan kearifan lokal yang ada di Indonesia adalah membuat sopi, sopi adalah salah satu minuman tradisional dari daerah NTT, apabila minuman ini di kelola dengan secara propesional olah UMKM, INDUSTRI, hingga EKSPOR, berpotensi menggerakkan ekonomi.

Sopi ini juga di proses melalui pertanian masyarakat, sehingga menjadi tradisi. Tidak hanya di NTT saja di bali juga terdapat arak Bali, minuman arak khas Bali mempunyai kualitas ekspor, sehingga akan mempunya nilai ekonomis apabila di kelola lewat UMKM. dan tidak hanya di NTT dan Bali minuman khas daerah juga banyak terdapat di daerah-daerah yang ada di Indonesia. dengan adanya minuman khas daerah ini pemerintah berkenginin membuat kebijakan terkait prodak tersebut sehingga mempunya daya jual dan mampu meningkatkan perekonomian rakyat setempat dan pemasukan bagi Negara Indonesia.

Dengan diterbitkanya perpres penanaman modal tentang Investasi miras, Pemerintah ingin meningkatkan produk muniman khas daerah tersebut untuk di kelola lebih besar lagi sehingga mempunya perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan produk yang ada di daerah, menurut pemerintah apabila sektor Investasi miras di larang,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

maka tidak ada pertambahan nilai ekonomi. Untuk lebih serius untuk menindak lanjuti usulan dari daerah tersebut Pemerintah Pndonesia mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha dan penanaman modal yang di teken Presiden pada Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-undang (UU) Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. "Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, terkecuali bidang usaha yang di nyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat di lakukan oleh Pemerintah pusat. Pasal 2 Ayat 1 Perpres 10/2021.[2]

Selanjutnya, lampiran bidang usaha yang boleh mendapatkan aliran investasi tertuang dalam tiga lampiran. Pada lampiran ke tiga, tercantum industri minuma keras mengandung alkohol pada daptar urutan ke 31. Dan persyaratan , untuk penanaman modal baru dapat di lakukan pada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan perhatian budaya dan ke aripan setempat. Tak hanya mengatur soal investasi miras, Jokowi juga memberi restu investasi bagi pedagang eceran miras atau beralkohol masuk daptar bidang usaha yang di perbolehkan dengan persyaratan tertentu.[3]

Setelah di terbitkanya aturan tersebut, menuai banyak pro kontra dari sejumlah pihak mulai dari kalangan Ormas Islam dan masyarakat lainya, mereka menilai bahwa rencana tersebut dapat meningkatkan kriminalitas dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Ketua umum PBNU

---

[2] Deti mega P and Urnama Sari, "Muncunya Investais Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut," 03-03-2021, 2021, https://nasional.kompas.com/ di akses pada 13 agustus 2021.

.

[3] Rzr, "Pbnu Dan Muhamadiyah Tegas Tolakizin Investasi Miras," 01-04-2021, 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional pbnu-dan-muhammadiyah-tegas-tolak-izin-investasi-miras di akses pada 13 agustus 2021.

said aqil siraj menilai seharusnya pemerintah melarang peredaran miras karena sudah ada larangan dari agama. Namun kini sebaliknya, pemerintah justru membuka investasi untuk industri miras.

Lalu, ketua umum PP Muhamadiyah Dadang kahmad menegaskan bahwa miras merupakan minuman yang telah di haramkan oleh semua ajaran agama karena memiliki dampak dan efek samping buruk. Senada ketua umum MUI Miftahul Akhyar menilai miras merupakan minuman yang telah di haramkan oleh semua ajaran agama karena memiliki dampak dan efek samping buruk. "*wong* miras itu sudah di haramkan oleh semua ajaran agama. Agama itu mengharamkan" kata miftahul.

Kontra tersebut juga datang dari kalangan partai politik, wakil ketua umum PPP, arsul sani menilai aturan izin investasi miras sangat ke bablasan. Sebab perpres itu membuka peluang investasi miras seluruh daerah. Sementara itu, Ketua Fraksi PAN di DPR, Paleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Ia menilai aturan akan membawa banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Bahkan, pemerintah provinsi dan dewan perwakilan rakyat papua turut menolak aturan tersebut.

Pejabat sekretaris daerah Papua Doren Wakerwa mengatakan perpres tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Daerah (Perdasus) Nomer 13 Tahun 2015 tentang pelarangan miras papua. Dalam Perdasus itu, Pemprov Papua melarang peredaran miras di papua. Menurut doren, selama ini miras menimbulkan dampak buruk di masyarakat karena menyebabkan tindakan pelanggaran hukum seperti kecelakaan hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).[4]

[4] Blesma Steplasma, "Ramai-Ramai Tolak Investasi Miras," *02 Maret 2021*, 2021. (di akses pada tanggal 15 agustus 2021)

Melihat dari kebijakan tersebut yang banyak menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat baik di kalangan organisasi islam dan pemerintah, penulis ingin mengkaji lebih dalam pada aspek lahirnya kebijakan tersebut dan penolakan kebijakan tersebut di masyarakat. Pisau analisis yang akan digunakan adalah siyasah syar'iyah untuk mengkaji ke maslahatan penerapan dan juga untuk memenuhi standart penelitian akhir jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, Maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Regulasi Perpres Nomer 10 tahun 2021?
2. Bagaimana Pandangan Siyasah Syar'iyah terkait Perpres 10 Tahun 2021?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
   a. Untuk mengetahui pergejolakan yang terajadi di masyarakat terhadap perpres 10 tahun 2021
   b. Untuk bisa mengetahui bagaimana pandangan *siyasah syar'iyah* terkait perpres 10 tahun 2021 tentang minuman beralkohol sebagai bidang usaha yang tertutup untuk investasi.
2. Kegunaan

   Sedangkan kegunaan penelitian ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:

   a. Penulis berharap memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu Hukum Tata Negara pada umunya, dan memberikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sumbangan pemikiran serta sebagai pedoman bagi negara agar bisa menciptakan rasa keadilan terkait perpres No.10 Tahun 2021 tentang minuman beralkohol sebagai bidang usaha yang tertutup untuk investasi perspektif *siyasah syar'iyah.*

b. Guna menambah cakrawala pengetahuan dan keilmuan penulis,dalam rangka meperkaya khasanah keilmuan.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian-penelitian yang mengkaji Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang minuman beralkohol sebagai bidang usaha yang tertutup untuk investasi. Penelitian tentang kebijakan pencabutan ini masih termasuk dalam golongan minim di teliti oleh orang-orang, maka dari itu penulis memilih untuk mengkajinya dan menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah.* Adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia :

Pertama, Suharti dalam jurnalnya "*Al-Siyasah al-Syar'iyyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)*" dalam literatur ini membahas bagaimana politik Islam menjelaskan peran sorang pemimpin yang menjalankan amanah bagi masyarakat yang di pimpin dari segi membuat kebijakan dan mengambil keputusan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang di pimpin.[5] Tidak hanya itu saja bagaimana supaya menciptakan good govermence yang baik, terletak pada pengendalian sistem, Pengaturan dan pengendalian dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. Kebijakan atau keputusan selalu di dasari kepada ajaran islam.

[5] Suharti, "Al-Siyasah Al-Syar'iyyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (December 2, 2015): 24–43, https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/9.

Kedua, literatur tentang fikih siyasah yang di tulis oleh Fatmawati menjelaskan semua bentuk peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan orang banyak dan kepentingan negara dan urusan ummat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri) karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dalam kebijaksanaa siyasi yang di buat oleh pemegang kekuasann tertinggi yang bersipat mengikat. Ia wajib di taati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentang dengan jiwa syariat.[6]

Ketiga, Ita Wardatul Jannah dalam jurnalnya memaparkan Pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari berbagi kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang di jalaninya. Sementara itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam konstitusi Indonesia.[7]

E. Kerangka Teori

1. Siyasah Syar'iyah

Siyasah Syariyah berasal dari dua perkataan bahasa arab yaitu al-siyasah dan al-syar'iyah. Al-siyasah adalah kosakata bahasa arab yang berarti kebijaksanaa dalam mengatur urusan publik meliputi

[6] Fatmawati Hilal, "Fikih Siyasah ," Repositori UIN Alauddin Makassar, 2015, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/.

[7] Ita Wardatul Janah, "Legalitas Investasi Pemerintah Daerah Terhadap Perusahaan Minuman Keras Untuk Menambah APBD: Tinjauan Maq>as}id Syari>'ah," MASADIR: Jurnal Hukum Islam 1, no. 2 (October 23, 2021): 192–221, https://doi.org/10.33754/MASADIR.V1I2.368.

pemberlakuan hukum atau peraturan untuk di gunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang di ambil oleh penguasa utuk memaksa norma hukum tertentu. Kebijakan dan tindakan pemerintah di dasarkan pada petimbangan nilai-nilai tertentu, bisa saja di dasarkan pada pertimbangan nilai-nilai tertentu, bisa saja dengan pertimbangan Filosofis Negara, kemanusiaan, atau etis. Adapun al-syariyyah adalah kata sipat dari kata syariyyah dan kata ini menunjukan sesuatu yang terkait atau konsisten dengan syariah.[8]

Berdasarkan ilmu fiqh, para fuqaha mendefenisikan syariah sebagai hukum-hukum yang di wahyukan oleh Allah kepada para Nabi untuk di bawakan kepada hambanya. Dinamakan Syariah karena hukum-hukum tersebut merupakan suatu ajaran yang lurus dan di samakan kedudukanya seperti tempat aliran air, katena syariat islam menghidupkan jiwa dan akal manusia sebagaimana air menghidupi tubuh dan badan. Sehingga siyasah syariyyah dapat dimaknai sebagi kebijaksanaan dalam mengatur urusan Publik yang sesuai dengan norma syariah, baik dalam memberlakukan hukum atau peraturan ataupun memutuskan perkara di pengadilan.[9]

Para ulama klasik terdahulu juga telah memberikan berbagi defenisi terkait siyasah syar'iyah berdasarkan pendangan masing-masing yang sesuai dengan realitas di zaman meraka. Di antara ulama yang memberikan defenisi tersebut adalah:

a. Ibn Abidin menegaskan bahwa siyasah syariyah adalah memperbaiki keadaan masyarakat dengan membimbing dan memimpin mereka menuju jalan keselamatan baik

[8] Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2014) hlm.43-45.

[9] Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (PT Grafindo Persada, 1994) hlm.25.

dunia dan akhirat

b. Ibn taimiyyah menyatakan behawa konsep siyasah syariyyah dapat di gunkan untuk mejustifikasi pemberlakuan dan penegakkan hukum atau pertauran atau putusan yang di lakukan oleh negara sepanjang materi hukum atau peraturan atau putusan tersebut tidak keluar dari batas yang telah di tetapkan oleh ulama, dan hukum pertauran atau putusan tadi dalam memajukan kesejahteraan umum. Pemikiran Ibn taimiyyah terkait siyasah syariyyah adalah lohis dan fragmatis untuk menjawab persoalan dikotomi otoritas hukum anyara islam dan negara karena dengan menerapkan siyasa syariyyah, dampak berlebihan dari kebijkan penguasa dapat di batasi dan legitimasi norma syariah bisa di perluaskan hingga pada tataran kehidupan bernegara.[10]

2. Regulasi

Berdasarkan penjelasan di Jurnal Konstitusi 18(1), awalnya beberapa ahli menganggap tujuan regulasi hanya semata-mata mengacu tujuan ekonomi atau yang dikenal dengan istilah economic regulation. Namun ternyata, saat ini disiplin regulasi sudah berkembang pesat. Di tahun 1997, Prosser menulis bahwa regulasi tidak hanya mencakup regulasi ekonomi saja, namun juga regulasi sosial. Pendapat ini banyak terbukti dalam regulasi di Inggris. Contohnya, regulator ekonomi sektor air di Inggris yang mempunyai dimensi sosial. Advertisement dalam sumber lain disebutkan bahwa tujuan regulasi yaitu untuk mengatur masyarakat

[10] Suci Fajarni, "Pelaksanaan Siyāsah Syar'iyyah Di Aceh," *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (2017): 104, https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-06.

dengan serangkaian peraturan tertentu. Aturan tersebut berlaku di berbagai lembaga masyarakat penggunanya memilih salah satu dari beberapa opsi yang sama-sama valid.

3. Sadd Dzari'ah

Secara bahasa kata Sadd Dzariah merupakan gabungan dua kata dalam bentuk mudhap-mudhap ilaih yang terdiri dari dua kata yaitu sad dan Adz-Dzariah. Kata yang pertama berasal dari kata kerja sadda-yasuddu, yang ber arti kebalikan membuka, sedangkat kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan.[11]

Terkait dengan penggunaan kata Adz-Dzariah dalam metode penetapan hukum islam, wahbah zuhaili menjelaskan dalam bentuk (Sad Adzariah) maka kata Adz Dzariah itu sendiri terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

a. Ketidak bolehan untuk menggunakan saran tersebut, di karenakan akan mengarah kepada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, itu tidak boleh Ibn Asyur menjelaskan Sadd Dzariah sebagai sebuah istilah atau laqob yang di pakai dalam para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang di takwilkan atau di duga mengarah kepada kerusakan jelas yang jelas di sepakati (mu'tabar) pada hal sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau mafsadah. Hal senada di sampaikan oleh al-mazri sebagai di kutip oleh ibn asyhur, bahwasanya sad-adzriah adalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu boleh di lakukan, agar dia tidak

[11] Misranetti dan Lukman Edy, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (June 29, 2020): 51–75, https://doi.org/10.54576/ANNAHL.V7I1.5.

mengarah kepada yang tidak boleh untuk di lakukan.

b. Metode Sadd Dzariah merupakan sebuah metode yang bersipat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan negatip. Posisi metode ini dalam islam sebagai pengatur tentang perilaku. Perbuatan yang mengandung asfek hukum yang belum di lakukan manusia sebagai mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatip ketika melakukanya.[12]

F. Metode Penelitian

Di dalam sebuah penelitain terdapat sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis,sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dangan metode atau cara terentu. Sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[13]

Rangkaian kegiatan yang membantu perkembangan keilmuan lain itu mengandung beberapa macam yang sesuai materi, metode, tujuan dan sifat dari penelitian yang dilakukan. Maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dari jenis penelitian yang di gunakan penulis di sini adalah penelitian kepustakaan (library reaserch) yaitu prosedur penelitian

[12] Rachman Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) hlm 132.

[13] Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (March 25, 2021): 249–66, https://doi.org/10.38189/JTBH.V3I2.93.

yang menghasilkan data deskriptip berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Jenis penlitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi denga mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang ada. Penelitian pustaka ini berbentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan litetaratur-literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang membahas tentang kebijakan negara Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berisifat kualitatif deskriptif analitik, yaitu mengelola dan sekaligus mendeskripsikan data yang didapat secara sistematis dan memahami sekaligus menganalisa data tesebut. Setelah data terkumpul, penyusun mendeskripsikannya terlebih dahulu.Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala, penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mencarai hubungan antara dua variabel atau lebih.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Hukum normatif yang di mana hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dia anggap pantas. Dan di dasari juga kepada hukum frimer dan skunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat

dalam peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun sekunder. Yakni buku yang relevan, jurnal, berita dan UU yang berkaitan dengan judul skripsi.

5. Sumber Data

Penyusun menggunakan beberapa sumber data yang akan dipakai untuk penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang digunakan oleh penulis merupakan Perpres No.49 Tahun 2021 tentang penanaman modal.

b. Sumber Sekunder

Dalam hal ini penulis menggunakan data yang berkaitan dengan objek penelitain yang dapat membantu menjelaskan data primer baik berupa buku, jurnal, dan literatur-literatur lainnya.

c. Sumber Tersier

Merupakan sumber yang diambil di luar keilmuan hukum untuk membantu peniliti mendapatkan wawasan pengetahuan. Seperti: kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, berita, atau perkuliahan.

d. Analisis Data

Penyusun menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif. Literatur yang relevan dengan objek kajian dikumpulkan, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti akan mulai mengklarifikasi secara sistematis dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum dapat disimpulkan dan dijadikan sebagai data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun memiliki sistematika yang terbagi ke dalam beberapa bab dan mengandung sub-sub tersendiri di dalam bab tersebut. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab *Pertama*, terdapat pendahuluan. Pada bab ini, berisikan *Tentang Latar Belakang Masalah* yang beri penjelasan oleh penyusun secara akademik yang menjadi sebab musabab diangkatnya judul dalam skripsi ini. Sehingga, dapat diketahui mengapa judul diangkat perlu dan menarik untuk diteliti. Selanjutnya, setelah latar belakang terdapat *Rumusan Masalah* yang dibentuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang penyusun angkat untuk dicari jawabannya dalam penelitian ini. Kemudian dilanjut dengan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. *Telaah Pustaka*, yang menyajikan data mengenai penelitian-penelitian sebelumnya, yang pernah membahas subyek yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Setelah telaah pustaka terdapat. *Kerangka Teoretik* yang berupa teori-teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Kemudian yang terakhir *Metode Penelitian* yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan. Dan terakhir *Sistematika Pembahasan* yang menjelaskan bab-bab yang ada dalam skripsi atau penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, dalam bab ini penulis memberikan gambaran-gambaran teoritis mengenai konsep *Siyasah Syar'iyah* yang dijadikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebagai teori dasar oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

Bab ketiga, mengandung susunan penjelasan yang berkaitan dengan Perpres 10 Tahun 2021. Baik dari segi pengertian, tujuan, serta dan lain lain.

Bab keempat, pada bab inilah penulis menganalisis Perpres 49 Tahun 2021 yang terdapat pada bab ketiga melalui teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori *siyasah syar'iyah*.

Bab kelima, merupakan bab terkahir dari skripsi ini. Bab ini terdiri dari penutup, kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis melalui penelitian tentang judul yang dijadikan skripsi ini dan juga berisi saran-saran pada skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomer 10 Tahun 2021 tentang penanaman modal yang di keluarkan oleh Presiden untuk investasi penanaman modal sudah cukup baik tetapi di bagian investasi miras belum cukup baik dikarenakan isi dari Investasi Miras tersebut dapat menimbulkan ketidak bermanpaat di tengah-tengah masyarakat dan dapat menimbulkan maslahat baru di tengah-tengah masyarakat karena dengan dibukanya investasi tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah baru yang berdatangan di masyarakat karena efek dari minuman-minuman keras besar efek buruknya bagi masyarakat nantinya. Maka dari itu pemerintah harus mencabut dan menarik peraturan tersebut supaya tidak terjadi keburukan-keburukan di tengah masyarakat dengan tidak menghilangkan ke aripan lokal sebagian masyarakat yang sudah mengkonsumsi minuman miras lokal yang sudah sejak dahulu di konsumsi oleh masyarakat yang melestarikan miras lokal seperti masyakat adat yang sudah dari dahulu ada.
2. Dalam tinjaun Siyasah Syar'iyah, membuat Kebijakan untuk masyarakat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Alqur'an dan Hadist. Di dalam peraturan presiden ini masih belum sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah dimana seharusnya setiap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kebijakan yang di keluarkan haruslah diperuntukkan kemaslahatan utuk ummat manusia dengan membimbing mereka kepada jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat dan mengorganisir urusan-urusan ummat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal. Di dalam peraturan presiden nomer 10 tahun 2021 di bagian investasi miras tentang penanaman modal belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang di atas, maka dari itu acuan ajaran-ajaran islam haruslah dilibatkan dalam setiap pengeluaran kebijakan yang di keluarkan untuk kepentingan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa saran yang di berikan, antara lain:

1. Di dalam membuat peraturan untuk meningkatkan kesejarteraan masyarakat harus diikut sertakan semua elemen baik dari pelaku ekonomi, masyarakat, sampai kalangan agama dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang ada dan hukum yang ada di mana nantinya peraturan yang dibuat tidak menjadi konfilk baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
2. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan Investasi Miras haruslah memperhatikan isi dari aturan-aturan yang di buat dan asas kebermanpaatanya apabila peraturan itu di jadikan sebuah aturan yang tetap nantinya dan tidak terajadi hal-hal yang tidak di inginkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan.

Peraturan Presiden Nomer 10 Tahun 2021 Tentang Investasi Penanaman modal.

Peraturan Presiden Nomer 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemendag RI peraturan mentri perdagangan Nomer 20 Tahun 2014 tentang Pengandalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman ber alkohol.

Kemsetneg RI. "Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal." *Perpres. Peraturan Presiden Republik Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, no. 086430 (2021): 1–13.

Prihatin, Rohani Budi. "Mengakhiri Polemik Investasi Miras." *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR R* 2021 (2021).

BUKU

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Al-Fiqh, Dar Al-Fikr Al-Islamiy*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Dhaniswara K, Harjono *Hukum Penanaman Modal* tinjauan terhadap pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

Ibnul Qayyim Al Jauziyah. *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyâsat Al Syar'iyah, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun.* Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005.

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Ajaran, sejarah dan pemikiran Raja Grafindo persada, Jakarta 1994

J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah*, Yogyakarta Ombak 2014

Kamal Muchtar dan rekan-rekan *Ushul Fiqh* Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1995.

Muchtar, Drs Kamal. *USHUL PIQH*. yogyakarta: PT Dana Bakti Wakap, 1995.

Philipus M Hadjon *perlindungan Hukum* Bina Ilmu Surabaya 1987

Rahmat Syafe'I *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung Pustaka Setia 2010

Sukandarrumdi, *Metode penelitian, petunjuk Praktis untuk penelitian pemula* Yogyakarta gadjah mada university press.

Winarmo Surachman, *Pengantar Penelitian, Ilmiah, Dasar, metode dan teknik* Bandung Tarsito 1990.

Tesis, Jurnal, Skripsi

Alauddin, Andi, and Zainal Abidin. "UNSUR-UNSUR NEGARA PERSPEKTIF AL-SIYASAH AL-SYAR'IYYAH." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (March 31, 2022): 32–43. https://doi.org/10.47435/AL-AHKAM.V4I1.852.

Alice, Ekklesia, Lena Sepriani, and Yohana Juwitasari Hulu. "Pengaruh Investasi Penanaman Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Produk Domestik Bruto Di Indonesia." *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)* 20, no. 2 (2021): 77–83. https://doi.org/10.22225/we.20.2.2021.77-83.

Ambo, Irmawati. "PERANAN INVESTASI DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA." *Unismuh Palu* 1, no. December (2018): 1–6.

Anton Afrizal, Candra. "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)." *UIR Law Review* 1, no. 02 (2017): 161–72. http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/956.

Fajarni, Suci. "Pelaksanaan Siyāsah Syar'iyyah Di Aceh." *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (March 17, 2015): 104–28. https://doi.org/10.14421/JSA.2015.091-06.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

———. “Pelaksanaan Siyāsah Syar‘iyyah Di Aceh.” *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (2017): 104. https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-06.

Harjono, Dhaniswara K. “Hukum Penanaman Modal;Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” no. 25 (2012): Hal. 19-20.

Hilal, Fatmawati. “Fikih Siyasah .” Repositori UIN Alauddin Makassar, 2015. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/.

Husen, Ahmad. “Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 69–78.

———. “Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 69–78. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30733.

Janah, Ita Wardatul. “LEGALITAS INVESTASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERUSAHAAN MINUMAN KERAS UNTUK MENAMBAH APBD: Tinjauan Maq>as}id Syari>’ah.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (October 23, 2021): 192–221. https://doi.org/10.33754/MASADIR.V1I2.368.

Khairiah, Khairiah. “Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas.” *Al-Khair Journal : Management, Education, And Law* 2, no. 2 (2022): 49. https://doi.org/10.29300/kh.v2i2.6109.

Majelis Ulama Indonesia. “Hukum Alkohol.” *Himpunan Fatwa MUI*, 2009, 683–96.

Misranetti dan Lukman Edy. “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam.” *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (June 29, 2020): 51–75. https://doi.org/10.54576/ANNAHL.V7I1.5.

Nurdhin Baroroh Metamorposi *Illat Hukum dalam Sadd Dzariah dan Fath Adz-Dzariah* Sebuah Kajian perbandingan

P, deti mega, and Urnama Sari. “Munculnya Investais Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut.” *03-03-2021*, 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Puspita, Ratna. “Komisi Fatwa MUI Minta Perpres Investasi Di Cabut,” 2021.

Rafiqah, Lailan. “SIYASAH SYAR’IYAH DALAM HUKUM ISLAM PADA MASA UMAR BIN KHATTAB.” *Jurnal Al Himayah* 3, no. 2 (October 19, 2019): 209–22. https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1045.

Salami, Rochani Urip *Hukum Pasar Modal dan Tanggung Jawab Sosial*

Suharti. “Al-Siyasah Al-Syar’iyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah).” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (December 2, 2015): 24–43. https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/9.

Suci Fajarni “Pelaksanaan Siyasah Syar’iyah di Aceh *Jurnal Sosiologi Agama* 9 No 1 2017.

Syarief, Amiroel Oemara, Merina Pratiwi, and Gellysa Urva. “Edukasi Dampak Minuman Keras Di Kalangan Remaja.” *Pengabdian Pada Masyarakat* 2 (2022): 48–54.

Tanjung, Puti Kumalasari. “Pengaruh Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Terhadap Pedagang Tuak Di Daerah Tuban, Jawa Timur.” *Jurnal Studia Legalia* 2, no. 01 (2021): 20–28. https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/4.

Yasin, Muhamad. “Mengenal Jauh Jenis Peraturan Bernama Perpres,” 2021.

Zaluchu, Sonny Eli. “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan.” *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (March 25, 2021): 249–66. https://doi.org/10.38189/JTBH.V3I2.93.

Data Elektronik

Blesma Steplasma. Ramai-Ramai Tolak Perpres Investasi Miras https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210302072344-32-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

612456/ramai-ramai-tolak-perpres-investasi-miras di akses pada tanggal 15 agustus 2021.

Desi Mega Purnama Sari. *Munculnya investasi miras* https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/05000031/muncul-aturan-investasi-industri-miras-jubir--posisi-wapres-tersudut di akses pada tanggal 13 agustus 2021.

Glosarium. Pengertian Perlindungan Hukum menurut para ahli https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ Di akses pada tanggal 15 agustus 2021.

Hedrik Khaoirul Muhid 7 Minuman Beralkohol asli Indonesia. https://gaya.tempo.co/read/1451026/7-minuman-beralkohol-tradisional-asal-indonesia-dan-bahaya-sebabkan-kematian

Ratna Puspita. Komisi Fatwa MUI minta perpres Miras di cabut https://republika.co.id/berita/qpblip428/komisi-fatwa-mui-minta-perpres-investasi-miras-dicabut di akses pada tanggal 1 september 2021.

Rzr. PBNU dan Muhamadiyah tegas tolak izin Investasi Miras. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210301131341-20-612150/pbnu-dan-muhammadiyah-tegas-tolak-izin-investasi-miras#:~:text=Katib%20Syuriah%20Pengurus%20Besar%20Nahdlatul,di%20empat%20wilayah%20di%20Indonesia. Di akses pada tanggal 13 ag ustus 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA